



## ANALISIS MERGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DENGAN PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH

Sultan Antus Nasruddin Mohamma<sup>\*(a,1)</sup>, Olla Triana Agilga<sup>\*(b,2)</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)  
Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No. 70, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)  
Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No. 70, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [tubagussulthan@gmail.com](mailto:tubagussulthan@gmail.com), <sup>2</sup>Email: [Ollatriana97@gmail.com](mailto:Ollatriana97@gmail.com)

**Abstract** *Sharia banks are not a new thing in Indonesia, since the emergence of Bank Muamalat Indonesia in 1991, other banks began to pave the way in Sharia's world. Although it has been for a long time, the Sharia bank is not as smooth as the conventional banks that have been existed. The market share is relatively small if compared with number of muslims in Indonesia. Until now, in order to strengthen sharia banking, the government has taken action by merging 3 BUMN banks, those are BRI Syariah, Mandiri Syariah, and BNI Syariah. The merger action is expected to produce good synergies, so that it can offset conventional banks even more. Large capital assets can encourage sharia banking to provide financing to the community, so it can help increase the growth of sharia economy in Indonesia. Also hoped to improve the economy of sharia in Indonesia and to penetrate the global market by bringing in more innovative and creative products from sharia that could compete globally. The methods used in this study are library research and nature of the study are descriptive analysis. The objective of the study is to analyze the amount of malshah produced by the merger. The findings of this study explain that according to the maslahah side, merger's actions do more harm than mudharat. The problems posed in the form of increasing the sharia economic sector in Indonesia, the strength of capital owned, and can compete nationally even global.*

**Received:** 15-06-2022  
**Revised:** 30-06-2022  
**Published:** 04-07-2022

**Keywords:** *Bank Syariah Indonesia, Merger, Economic Sharia Law, Maslahah Mursalah, maslahat.*

**Abstrak**

Diterima:  
10-05-2022  
Direvisi:  
15-06-2022  
Dipublikasi:  
04-07-2022

Bank syariah bukanlah hal yang baru lagi di Indonesia, semenjak kemunculan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, bank-bank lain mulai membuka jalannya di dunia syariah. Walaupun telah lama ada, namun kiprah bank syariah tidak berjalan mulus seperti halnya bank konvensional yang telah lebih dulu ada. Pangsa pasar yang dimiliki pun masih relatif kecil jika disandingkan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Hingga saat ini demi memperkuat perbankan syariah, pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan merger 3 bank BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Aksi merger yang dilakukan akan menghasilkan sinergi yang baik, sehingga bisa mengimbangi bank konvensional bahkan melebihi. Aset permodalan yang besar dapat mendorong perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Juga diharapkan dapat memperbaiki perekonomian syariah di Indonesia pun dapat menembus pasar global dengan membawa produk-produk syariah yang lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat bersaing secara global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Library Research (Kajian Pustaka) dan sifat dari penelitian ini ialah Deskriptif Analisis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa masalah yang ditimbulkan dari hasil merger 3 bank BUMN tersebut. Hasil penemuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut sisi masalah, tindakan merger yang dilakukan lebih banyak menimbulkan manfaat daripada mudharat. Masalah yang ditimbulkan berupa meningkatnya sektor ekonomi syariah di Indonesia, kuatnya permodalan yang dimiliki, serta dapat bersaing secara nasional bahkan global.

**Katakunci:** Bank Syariah Indonesia, Merger, Hukum Ekonomi Islam, Masalah Mursalah, masalah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya ialah pada sektor perbankan. Perbankan yang ada saat ini di Indonesia ada 2,

yakni perbankan konvensional yang lebih dahulu muncul lalu kemudian pada tahun 1991 menyusul perbankan syariah.

Bank syariah terdiri dari 2 kata yakni, bank dan syariah. Bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang berarti uang<sup>1</sup>. Sedangkan kata syariah sendiri menurut KBBI<sup>2</sup> ialah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar. Kata syariah versi bank syariah di Indonesia ialah sekumpulan aturan yang mengatur perjanjian atas apa yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak lain yang akan bekerja sama dengan bank untuk masalah penyimpanan dana ataupun pembiayaan kegiatan usaha dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang berlandaskan hukum-hukum Islam, yang mana kegiatannya ialah berorientasi pada keuntungan atau laba (*profit*). Selain itu bank syariah juga dapat diartikan sebagai institusi keuangan yang menghindari segala bentuk praktik riba—baik menerima ataupun membayar— dalam proses operasionalnya.

Sementara itu, bank konvensional sebagai lembaga intermediasi yang menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Sebagai imbalan kepada nasabah yang menyimpan dananya ke bank akan diberikan imbalan bunga. Begitu juga, para peminjam modal dari bank juga akan dikenakan

---

<sup>1</sup> Rahmat Ilyas, *Manajemen Permodalan Bank Syariah*, Jurnal Bisnis, Vol. 5, No.2, Desember 2017, hal. 324.

<sup>2</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>

<sup>3</sup> Eka Kurniasari, *Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Permergeran Bank-Bank Syariah BUMN*, hal. 35.

bunga. Menurut Mufti dan Sula dalam bukunya yang berjudul “Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah” menerangkan bahwa dalam operasionalnya perbankan konvensional melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam. Seperti menerima dan memberi bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan juga perdagangan yang bergerak dalam bidang-bidang yang dilarang dalam syariat seperti minuman keras dan lain-lain.

Hal tersebutlah yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional. Dalam perbankan syariah, seluruh sistem operasional yang dilaksanakan selalu menimbang pada prinsip-prinsip hukum syariah. Sistem *return* yang digunakan pun menggunakan sistem bagi hasil bukan bergantung pada perhitungan bunga.

Menurut laporan keuangannya, bank konvensional mencakup 5 komponen, yakni: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan bank syariah setidaknya mencakup 7 komponen, yakni:

1. Laporan posisi keuangan/neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan perubahan investasi terikat;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Nomor 1 hingga 4, merupakan laporan sebagai investor dan manajer investasi, poin nomor 5 merupakan laporan sebagai agen, dan 2 poin terakhir ialah merupakan laporan pemegang amanah/fungsi sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Miftahudin, *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 226-227.

Konsep dunia perbankan konvensional, uang dan *capital* bisa menjadi *private goods*. Uang atau dana tersebut diinvestasikan atau tidak, mereka tetap mendapatkan manfaat darinya. Inilah yang disebut dengan sistem bunga.

Salah satu fungsi dari bank itu sendiri ialah menghimpun dana masyarakat. Maka dari itu bank harus mampu menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu perangkat operasionalnya yang sangat strategis ialah permodalan yang memadai.<sup>5</sup>

Adanya industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang cukup signifikan. Inovasi produk, peningkatan pelayanan, hingga pengembangan jaringan, menunjukkan bahwa hal ini termasuk hal yang positif.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yakni pada tahun 1991. Sejak masa itu, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang yang ditandai dengan munculnya bank-bank syariah lainnya seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BPRS, Mandiri Syariah, dan beberapa lainnya. Hingga saat ini terdapat 14 bank syariah yang terdaftar di OJK<sup>6</sup>. Namun, perjalanan bank syariah tidaklah sebagus dan semulus bank konvensional yang mana telah lebih dulu hadir daripada bank syariah, pangsa pasar bank syariah juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yakni baru mencapai 6,18% pada Juni 2020<sup>7</sup> dan juga dengan alasan bahwasanya eksistensi bank syariah

---

<sup>5</sup> Rahmat Ilyas, *Manajemen Permodalan Bank Syariah*, hal. 323-324.

<sup>6</sup> Daftar Bank Syariah yang terdaftar di OJK, <https://www.zonakeuangan.com/2021/03/daftar-bank-syariah-yang-terdaftar-ojk.html>, diakses pada 25 Juli 2021, pukul 10:54 WIB.

<sup>7</sup> Anis Fatinah, dkk, *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*, Jurnal Manajemen Bisnis (JMB), Vol. 34, No. 1, Juni 2021, hal. 24.

tidaklah konsisten seperti halnya bank konvensional, maka Menteri BUMN – Erick Thohir – mengambil kebijakan yakni dengan melakukan merger terhadap 3 bank BUMN yakni BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Pemberlakuan merger ini juga bertujuan untuk menguatkan bank syariah agar dapat ikut berperan dalam membangun ekonomi Indonesia khususnya. Merger tersebut dilaksanakan tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 lalu<sup>8</sup>. Hal ini ternyata menimbulkan kontra oleh beberapa pihak yang berspekulasi bahwa penggabungan 3 BUMN tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan juga menimbulkan kekhawatiran oleh beberapa pihak bahwasanya hasil merger tersebut juga dapat berpengaruh pada nasib akses modal bagi pelaku usaha kecil atau mikro<sup>9</sup>.

Bank hasil merger ini yakni BSI diperkirakan akan memiliki aset sebesar Rp 214,6 Triliun. Selain dari itu BSI juga telah terdaftar di Bursa Efek dengan menggunakan kode bank BRIS dikarenakan dari ketiga bank tersebut BRIS telah lebih dahulu terdaftar di Bursa Efek. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Alif Ulfa, 2021) dengan judul "*Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*" menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan kisaran angka tersebut membuat BSI menduduki posisi ke-7 sebagai bank terbesar di Indonesia. Selain itu Alif Ulfa juga menyatakan setelah merger dampak yang diterima oleh nasabah bukanlah masalah besar. Nasabah hanya perlu migrasi dari 3 bank sebelumnya ke akun baru BSI, sementara

---

<sup>8</sup> Eka Kurniasari, *Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Permergeran Bank-Bank Syariah BUMN*, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 43.

<sup>9</sup> Anika, dkk, *Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli (The Potential of Monopoly Practice In Merger of Bank Syariah Indonesia: An Islamic Economic Law and Anti-Monopoly Law Approach)*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hal. 175.

saldo, *tapcash*, e-Money, dan lainnya tetap dapat berfungsi seperti biasanya. Hasil dari merger ini juga mendukung UMKM yang ada. BSI merencanakan program yang mana akan memberikan bantuan modal salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>10</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Vivi Porwati, dkk, 2021) dengan judul "*Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya*" menyebutkan bahwasanya bank hasil merger ini memiliki modal yang terbilang besar dan apabila mampu memanfaatkan modalnya dengan bijak guna mendapatkan profit yang besar dan tetap pada prinsip-prinsip syariah tentu berpotensi memiliki profitabilitas yang menjanjikan.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ika Atikah, dkk, 2021) dalam jurnal nya yang berjudul "*Penguatan Merger Bank Syariah dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara*" yang menyatakan bahwa merger yang dilakukan memberikan dampak yang positif yakni mampu bersaing secara global dengan memberikan pelayanan syariah yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan permodalan yang lebih kuat.<sup>11</sup>

Beralih pada makna dari merger itu sendiri adalah sebagai bentuk perserikatan bisnis, sehingga dapat mencapai kepemilikan bersama. Menurut KBBI merger merupakan penyatuan usaha sehingga tercapainya kepemilikan dan/atau pengawasan bersama.<sup>12</sup> Secara ringkasnya dapat dikatakan bahwa merger adalah penggabungan dari dua

---

<sup>10</sup> Alif Ulfa, *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 02, 2021, h. 3-4.

<sup>11</sup> Ika Atikah, dkk, *Penguatan Merger Bank Syariah dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 530.

<sup>12</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merger>, diakses 21 Juli 2022.

atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Dalam hal ini, merger yang dilakukan adalah penggabungan dari 3 bank BUMN yang telah disebutkan sebelumnya menjadi 1 bank BUMN yang lebih besar dengan menggunakan nama dan identitas baru, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan porsi pemegang saham yakni, PT Bank Mandiri (persero) Tbk sebesar 51,2 %, Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4 %, dan porsi saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25%, DPLK BRI - Saham Syariah sebesar 2 % dan publik sebesar 4,4 %.<sup>13</sup> Merger yang dilakukan oleh 3 bank BUMN ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari hasil merger ketiga bank tersebut. Lalu *masalah* apa saja yang timbul setelah dilakukannya merger.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* atau kajian pustaka dan juga pemikiran kritis dari penulis. Kajian pustaka menurut (Mestika Zed, 2014) dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Kepustakaan* menjelaskan bahwa riset pustaka (*Library Research*) ialah penelusuran yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data dalam penelitian. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan kepustakaan saja tanpa perlu adanya riset lapangan.

Lebih baiknya seorang peneliti melakukan kajian riset secara pustaka dan juga secara lapangan. Namun begitu tidak semua ilmuwan selamanya bergantung pada data

---

<sup>13</sup> Alif Ulfa, *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*, h. 3.



primer yang didapatkan di lapangan. Setidaknya ada 3 alasan, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan hanya bisa dijawab melalui riset pustaka saja bukan riset lapangan.
2. Riset pustaka bisa menjadi studi pendahuluan untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal baru yang tengah berkembang di masyarakat.
3. Data dalam pustaka tetap andal untuk menjawab segala persoalan peneliti, dikarenakan semua informasi telah tersedia didalamnya.

Berikutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan juga data Primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa Jurnal dan karya ilmiah lainnya, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa buku sebagai penunjang dan juga *website*.

Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analisis kualitatif. Menurut (Sugiono, 2009) pengertian dari deskriptif analisis ialah jenis metode penelitian yang memberikan deskripsi atau gambaran terhadap objek atau hal-hal yang diteliti melalui data atau sampel, kemudian memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ingin diteliti, yang mana hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang dibutuhkan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Perbankan Syariah**

Awal mula bank syariah di Indonesia ialah ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991<sup>14</sup>. Sebelum munculnya BMI, di Indonesia sendiri masih memakai bank-bank konvensional yang berlandaskan pada sistem riba atau sistem bunga. Padahal umat Islam di

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 30.

Indonesia ialah yang terbanyak dari seluruh negara lainnya di dunia.

Setelah dikeluarkan regulasi Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang mana dalam UU tersebut mulai diberlakukan *Dual Banking System*, mulailah bermunculan bank-bank syariah lainnya yang mulai membuka jalannya syariah di Indonesia. Tidak terkecuali juga bank BUMN konvensional yang membentuk anak perusahaan sebagai bank umum namun berlandaskan prinsip syariah.

Pada tanggal 1 November 1999, PT Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi dengan diawali oleh mergernya 4 bank yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007 muncullah PT Bank Rakyat Indonesia yang merupakan hasil akuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Jasa Arta. Lalu BRI Syariah muncul pada tanggal 17 November 2018 dan mendaftarkan dirinya di Bursa Efek Indonesia tepat pada tanggal 9 Mei 2018. Dilanjutkan dengan BNI Syariah yang mengganti dirinya menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada 2010 lalu tepatnya pada 19 Juni, yang pada awalnya hanyalah Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2000.<sup>15</sup>

Saat ini seluruh operasional atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah harus dirujuk kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI oleh seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap perbankan syariah.

---

<sup>15</sup> Hanif Artafani Biasmara dan Pande Made Rahayu Srijayanti, *Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return of Asset*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 71.

Tujuan dari didirikannya bank syariah ialah demi mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan juga tradisi Islam ke dalam transaksi perbankan ataupun transaksi keuangan Islam lainnya. Prinsip utamanya ialah:

- a. Menghindari segala transaksi yang mengandung riba;
- b. Melakukan kegiatan dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah menurut Islam; dan
- c. Memberi zakat.

Sementara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menginginkan bank syariah yang modern, artinya bank syariah mampu memiliki sifat yang universal, terbuka bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah perbankan yang menghadirkan sistem syariah yang aplikatif yang dirumuskan dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, menyesuaikan dengan jaman saat ini bahkan mendatang namun tetap memperhatikan kondisi cultural bangsa ini. Menurutnya, dengan cara yang demikian maka perbankan Indonesia dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat dengan menganggap bahwa bank syariah merupakan bagian dari solusi atas berbagai masalah yang ada di negeri ini.<sup>16</sup>

## **B. Aksi Merger 3 Bank BUMN**

Saat ini di Indonesia sendiri tersebar kabar yang masih hangat hingga saat ini, yaitu berita mengenai mergernya 3 bank BUMN tersebut. Pada akhir 2020 lalu telah ditetapkan nama dari hasil merger tersebut yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Menurut gubernur Bank Indonesia hasil merger tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan juga keuangan syariah, bahkan dapat memperkuat perbankan syariah di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Miftahudin, *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, *Journal of Education*, hal. 216.

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi merger per 1 Februari 2021 lalu. Adapun pengertian merger ialah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang mana tetap mempertahankan identitas salah satu perusahaan yang bergabung<sup>17</sup>.

Beberapa alasan dilakukannya merger terhadap 3 bank BUMN tersebut ialah untuk menguatkan kembali ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan pangsa pasar bank syariah, meningkatkan dana, meningkatkan keterampilan perusahaan, meningkatkan likuiditas pemilik, dan menciptakan sinergi.<sup>18</sup>

Hasil dari merger tersebut dapat dilihat bahwasanya BSI memiliki peranan penting setelahnya, yakni dapat berperan sebagai media dakwah dan syiar syariah dalam bidang ekonomi, juga dapat berperan untuk menguatkan ekonomi syariah di Indonesia dikarenakan BSI saat ini memiliki aset senilai Rp 214,6 Triliun yang tentunya bisa meningkatkan pembiayaan dalam usaha dan pembangunan nasional. BSI sendiri diyakini dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang memiliki skala besar dan sejalan dengan program infrastruktur pemerintah, diusahakan juga BSI akan menyasar para investor global dengan produk-produk syariah yang kompetitif dan juga inovatif<sup>19</sup>.

“BSI sebagai salah satu piranti ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi sebuah pilihan yang rasional bagi masyarakat sehingga tidak menjadi eksklusif,” ungkap Wakil Presiden RI yang dilansir dari Warta Ekonomi.id.

---

<sup>17</sup> Handono Mardiyanto, *Inti Sari Manajemen Keuangan*, (Penerbit Grasindo: Jakarta, 2008), hal. 116.

<sup>18</sup> Wiwin Muchtar Wiyono, *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 23, No. 1, 2021, hal. 68-69.

<sup>19</sup> Anis Fatinah, dkk, *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*, hal. 30.

Hal itu juga disepakati oleh Hery Gurardi sebagai Direktur Utama BSI. Beliau menyatakan bahwa beliau optimis bahwa dalam 3 tahun kedepan, BSI dapat menjajaki posisi 5 besar kapitalis secara Global.<sup>20</sup> BSI diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia perbankan syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia diharapkan untuk terus bergerak maju dari tahun ke tahun.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagus Romadhon dan Sutantri yang berjudul "*Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*" yang menyatakan bahwa sebelum dilakukannya merger bank syariah memiliki beberapa masalah yakni kurang diminati oleh masyarakat yang disebabkan oleh 7 faktor, yakni:

- a. Kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai bank syariah;
- b. Jaringan operasional bank syariah masih terbatas;
- c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah;
- d. Umur. Usia yang semakin renta membuat daya tangkap atau pola pikir seseorang menurun, sehingga dapat memengaruhi informasi dan pengetahuan yang dimiliki;
- e. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasan yang dimiliki, begitu juga sebaliknya;
- f. Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat membuat mereka merasa beberapa bank cocok dengan dirinya;
- g. Sosial, Budaya, Ekonomi Sosial, dan tradisi.

Setidaknya, setelah dilakukan merger ada 3 permasalahan yang terpecahkan dari 7 faktor tersebut, yakni faktor pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah,

---

<sup>20</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read329477/BSI>

jaringan operasional yang meluas, dan sosialisasi produk bank syariah kepada masyarakat umum.

Untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari merger tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 berikut.

Tabel 1.1 ROA<sup>21</sup> (PROFITABILITAS)

Nama	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BRIS</b>	0,95 %	0,51 %	0,43 %	0,31 %	0,81 %
<b>BNIS</b>	1,44 %	1,31 %	1,42 %	1,82 %	1,33 %
<b>BSM</b>	0,59 %	0,59 %	0,88 %	1,69 %	1,65 %

Sumber: Annual Report PT. BRI Syariah, PT. BNI Syariah, dan PT. BSM pada tahun 2016-2020 (data diolah Agustus 2021)

Tabel 1.2 NPF

		NPF
BRIS	2016	3,19%
	2017	4,75%
	2018	4,99%
	2019	3,38%
	2020	1,77%
BNIS	2016	1,64%
	2017	1,50%
	2018	1,52%
	2019	1,44%
	2020	1,35%
BSM	2016	3,13%
	2017	2,71%
	2018	1,56%
	2019	1,00%
	2020	0,72%

Sumber: Annual Report PT. BRI Syariah, PT. BNI Syariah, dan PT. BSM pada tahun 2016-2020 (data diolah Agustus 2021).

<sup>21</sup> *Return of Asset*

Berdasarkan data laporan keuangan dari ketiga bank BUMN tersebut yang dapat dilihat dari tabel 1.1 menyatakan bahwa profitabilitas ketiga bank tersebut sangatlah baik sebelum merger, kecuali untuk PT. BRI Syariah dikarenakan mengalami kendala dalam pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan tingginya tingkat NPF dari PT. BRI Syariah sehingga menyebabkan kinerja dari perusahaan tersebut menurun.

NPF (*Non Performing Finance*) ialah merupakan salah satu instrument yang dapat menilai kinerja sebuah bank syariah, khususnya dalam hal pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF yang tinggi dapat memberikan dampak yang cukup signifikan pada sebuah perusahaan seperti, laba usaha menurun, pembentukan tambahan modal menjadi rendah, dan pembentukan cadangan kerugian membesar. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami dampak bagi hasil menjadi rendah, sehingga berpotensi untuk pindah ke pihak lain yang memiliki investasi yang menjanjikan.

Normalnya, tingkat NPF maksimal hanya mencapai 5% saja. Lebih dari itu maka akan berdampak buruk bagi perusahaan. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa BRI Syariah memiliki nilai NPF yang hampir mencapai batas normalnya beberapa tahun belakangan, sehingga menghambat kinerja dari perusahaan tersebut.

Menurut Yulianto dan Solikhah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Internal Faktors of Indonesian Sharian Banking to Predict The Mudharabah Deposits.*" menyatakan bahwa jika rasio NPF suatu bank meningkat, maka akan terjadi penurunan dari jumlah simpanan yang dapat dikumpulkan oleh bank dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menaruh uangnya di bank syariah akan berkurang karena ditakutkan dana tersebut tidak dapat dikembalikan oleh bank atau paling tidak

mereka hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil atau sedikit.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vivi, dkk, 2021) yang berjudul "*Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya.*" menyebutkan bahwa NPF dapat memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas.

Tabel 1.3 Laporan Keuangan BSI Triwulan 2021\*

Nama	Triwulan	Aset	Liabilitas dan Ekuitas	Laba/Rugi Bersih	Laba/Rugi Komprehensif
BSI	Maret	234.427.001	234.427.001	741.642	745.357
	Juni	247.299.611	247.299.611	1.480.502	1.495.326

\*dalam jutaan

Sumber: Laporan Triwulan BSI 2021 (data diolah pada Agustus 2021)

Menurut dari data yang didapatkan, dapat dilihat bahwa BSI memiliki aset yang meningkat per periode nya dan memiliki liabilitas<sup>22</sup> dan ekuitas<sup>23</sup> yang cukup besar. Jika keduanya dijumlahkan maka BSI akan memiliki cukup

---

<sup>22</sup> Liabilitas menurut Sudirman ialah semua dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, seperti tabungan permintaan, giro, tabungan berjangka, sertifikat deposito, serta liabilitas lain yang akan dibayar oleh bank.

<sup>23</sup> Ekuitas ialah nilai jual perusahaan. Menurut Muhammad (2008:104), ekuitas ialah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi dana *yirkah* temporer, dan liabilitas.



modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga dapat memperluas pangsa pasar yang dimiliki.

Meski begitu tantangan yang akan dihadapi oleh BSI tidaklah mudah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ada sekitar 29,7% masyarakat yang paham akan perbankan syariah. 3 tahun berselang, yakni pada 2019, OJK kembali melakukan survei yang diumumkan pada siaran pers menunjukkan hasil bahwa pemahaman masyarakat akan perbankan syariah meningkat menjadi 38,03%.<sup>24</sup>

Pemahaman masyarakat yang terus meningkat dapat mempermudah jalannya BSI di kemudian hari. Maka dari itu, BSI masih mempunyai tugas untuk terus memberikan pemahaman melalui literasi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Namun, dengan aksi merger tugas tersebut tidak lagi berat, dikarenakan banyaknya cabang BSI yang dimiliki hampir di seluruh Indonesia dapat ikut menyiapkan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat.

### C. Masalah Mursalah

Islam merupakan agama yang sangat *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Setiap sisi kehidupan telah diatur secara rinci dan detail dengan berlandaskan al-qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Namun, perkembangan zaman dan teknologi sangatlah cepat sehingga terkadang hukum tertinggal dibelakangnya. Ayat-ayat al-qur'an dan juga hadist-hadist nabi ﷺ ternyata belumlah cukup merinci dalam membahas beberapa persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Saat ini sangat banyak munculnya persoalan baru yang mana pada zaman nabi

---

24

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx>

Muhammad ﷺ dan juga pada zaman sahabat ternyata belum ada, seperti halnya uang elektronik, *letter of credit*, pencatatan nikah, dan lain sebagainya. Untuk menjawab persoalan tersebut para ulama mulai memutuskan bahwasanya mereka membutuhkan hukum lain untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya ialah *masalah mursalah*.

Secara etimologi *masalah* berasal dari kata *shalaha*, *yashluhu*, *shalahan* ( صلح, يصلح, صلحا ) yang artinya ialah sesuatu yang baik, manfaat, dan patut. Sedangkan kata *mursalah* artinya ialah lepas, bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya<sup>25</sup>. Secara istilah kata *masalah mursalah* memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan yang maknanya ialah segala perbuatan yang dapat menimbulkan kebaikan antarsesama manusia, atau perbuatan yang dapat menimbulkan manfaat untuk sesama manusia. Jadi, segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat dikatakan *masalah*. Dalam penentuan suatu hukum *masalah mursalah* menggunakan prinsip kemaslahatan.

Kata *masalah* juga bisa diartikan dengan kata *al-shalaah* yang artinya kebaikan atau terlepas darinya keburukan atau kerusakan.

Imam ghazali berpendapat bahwa menurut asalnya *masalah* berarti segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari *mudharat* (kerusakan), namun hakikatnya ialah untuk memelihara tujuan *syara'*, yang mana tujuan *syara'* ialah menjaga jiwa,

---

<sup>25</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 64.

agama, akal, keturunan, dan harta<sup>26</sup>. Beliau juga menyatakan bahwa ia menerima *masalah mursalah* dengan syarat bahwa hal itu bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam hidup), *qath'i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh). Secara kumulatif Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat imam al-Ghazali tersebut.

Menurut imam Al-Syatibhi, mendefinisikan *masalah* dari dua segi. *Pertama*, dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan, memiliki arti segala sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, hingga tercapainya apa yang diinginkan oleh syahwat dan akal secara mutlak. *Kedua*, dari segi tergantung pada tuntutan syariah kepada *masalah*, yakni masalah merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat.<sup>27</sup>

Sedangkan ulama di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menukil metode hukum *masalah mursalah* berpendapat bahwa penggunaannya tidaklah secara mutlak, namun dengan catatan bahwa meskipun *istinbath* hukum dengan metode ini tidak didukung oleh *syara'* secara langsung maupun tidak, setidaknya metode hukum ini mendekati prinsip pokok hukum *syara'* yang telah ditetapkan.

Dalam ungkapan bahasa Arab yang menggunakan kata *maslahat* berarti tindakan atau perbuatan seorang manusia yang mendatangkan manfaat terhadap orang lain. Sedangkan secara umum *maslahat* dapat diartikan sebagai setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi orang lain, yang mana dapat berupa menghasilkan kesenangan, menghindari atau menolak kemudharatan.

---

<sup>26</sup> Abu Yasid Adnan Quthni, *Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 5.

<sup>27</sup> M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya*, (IAIN Parepare: Nusantara Press, 2020).

Artinya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dapat disebut masalahat.

Agar bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi, maka *masalahat mursalah* dapat diartikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. *Maslahat mursalah* ialah hukum yang tidak ada ketentuannya dalam *nash* baik al-qur'an maupun hadist, baik yang menerima ataupun menolaknya;
- b. Harus sejalan dengan tujuan syari'at Islam dalam mensyariatkan sebuah hukum;
- c. Dalam praktiknya *masalahat mursalah* harus mendatangkan manfaat atau menghindari *mudharat*.

Maslahat secara umum hanya merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang hanya mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan menurut syariat, masalahat di sini harus merujuk pada tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta tanpa mengabaikan unsure pemenuhan kebutuhan manusia, yakni memperoleh manfaat, kebahagiaan, serta terhindar dari kesengsaraan atau *mudharat*.

Imam Syathibi pun mengingatkan bahwasanya tujuan utama mencari kemaslahatan dan menolak *mudharat* adalah demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

#### D. HASIL

Dapat kita pahami bahwasanya hasil merger dari 3 bank BUMN tersebut ialah termasuk dalam tindakan yang dapat menimbulkan *masalahat mursalah*. Sebab, dengan dilaksanakannya merger tersebut banyak mendatangkan

---

<sup>28</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Edisi Kedua; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), cet. 2, hal. 119.

<sup>29</sup> M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya*.

manfaat atau setidaknya menghindari kemudharatan yang dapat timbul.

Beberapa dampak positif atau manfaat yang timbul setelah dilakukannya merger ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih mudah dalam mengakses kantor cabang.

Setelah dilakukannya merger, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki setidaknya 1366<sup>30</sup> kantor cabang di seluruh Indonesia. Hal ini bisa memudahkan masyarakat yang sebelumnya merasa kesulitan untuk menjangkau kantor cabang. Namun, sekarang masyarakat dapat lebih mudah menjangkau kantor cabang terdekat dikarenakan sudah tersedia hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Akses yang mudah membuat bank syariah bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Apalagi sistem yang ditawarkan bukanlah sistem bunga, melainkan menggunakan *profit-sharing system*. Kantor cabang yang mudah diakses juga termasuk langkah yang mempermudah promosi perbankan syariah - khususnya BSI - kepada masyarakat umum.

Jika dilihat dari kacamata masalah, maka hal ini dapat dikatakan masalah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai *masalah mursalah* bahwa bank syariah ialah sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam *nash al-qur'an* dan hadist.

Namun, menimbang begitu banyaknya umat muslim di Indonesia yang saat sebelum munculnya bank syariah menggunakan bank konvensional dengan sistem bunga (riba) yang tentu saja itu termasuk salah satu yang dilarang oleh *nash al-quran* dan juga hadist. Berikut dalil-dalil yang mengharamkan riba:

---

<sup>30</sup> <https://bsimobile.co.id/daftar-jadwal-integrasi-kantor-cabang-bank-syariah-indonesia/>

a. Al-qur'an

1) Qs. al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

2) Qs. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”*

Secara harfiah, riba ialah berarti pertambahan, kelebihan, peningkatan, atau pertumbuhan. Sedangkan secara teknis, riba merupakan pengambilan tambahan atau kelebihan dari harta pokok secara *bathil* dalam transaksi jual-beli ataupun pinjam-meminjam. Seluruh ulama sepakat bahwa hokum dari riba itu ialah haram.

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi atau penindasan serta untuk menegakkan keadilan. Sementara dalam perbankan konvensional sistem bunga yang dilakukan dapat mencabut

dasar kemanusiaan, terhindar dari rasa tolong-menolong dan empati, dan malah menciptakan keegoisan dalam diri seseorang.

Oleh sebab itu, bank syariah hadir untuk menghapus sistem kapitalis tersebut yang telah berakar lama di Indonesia.

b. Hadist

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل الربا وموكله، وكتابه وشاهديه). وقال: ((هم سواؤنا)): رواه مسلم

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

Nash al-qur'an maupun hadist Nabi Saw sangat menentang segala perbuatan yang mengandung riba. Dengan begitu bank syariah pun hadir menggunakan sumber hukum *masalah mursalah* untuk membantu masyarakat menyimpan bahkan mengelola dananya namun menggunakan prinsip syariah. Membantu masyarakat terbebas dari sistem konvensional.

c. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum Asal dalam muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Ketaatan atau kepatuhan seorang hamba tidak akan menambah apapun di sisi sang maha kuasa, begitu juga sebaliknya, seorang hamba yang melanggar perintahnya tetap tidak mengurangi satu apapun dari sisi-Nya. Artinya, segala sesuatu yang diperintahkan ataupun yang dilarang dalam *nash* ialah demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri.

Kaidah fikih yang lain menyebutkan:

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Apapun yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*

Meskipun tidak ada hal yang menjelaskan mengenai bank dan segala macam yang terkait dengannya di dalam al-qur'an maupun hadist, tetapi sistem ini tetap dijalankan karena masalah yang ditimbulkan. Seperti yang disebutkan dalam kaidah fikih yang kedua, bahwasanya "*Apapun yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya*". Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mengarah pada hal yang haram maka hukumnya boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.

2. Menyelamatkan PT BRI Syariah Tbk dari pailit atau bangkrut

Sebelum dilakukannya merger, ternyata BRI Syariah mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan tingginya tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang menyebabkan menurunnya kinerja dari BRIS tersebut. Menurut Edy Suprianto, dkk (2020) bahwa NPF ini memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.<sup>31</sup>

PT BRI syariah yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan bermasalah beberapa tahun belakangan menjadi terselamatkan. Hal ini tentu menguntungkan beberapa pihak terutama pihak PT BRI Syariah itu sendiri. Jika dilihat dari sisi *masalah* maka ini termasuk kedalam *maqashid al-syariah* yaitu *hifdz an-nafs* (Menjaga jiwa) dan *hifdz al-maal* (menjaga harta). Mengapa dikatakan demikian? Jika tidak dilakukan merger ditakutkan PT BRI Syariah

---

<sup>31</sup> Vivi Porwati, dkk, *Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 34, No. 1, 2021, hal. 39.



semakin menurun aset yang dimiliki sehingga bisa berujung pada pailit atau bangkrut.

Apabila PT BRI Syariah mengalami pailit/bangkrut, tentu seluruh karyawan yang berada dibawah naungannya akan merasakan dampak yang ditimbulkan. Yakni para karyawan akan kehilangan lapangan pekerjaan. Dengan dilakukannya merger, para karyawan tidak akan kehilangan pekerjaan malah akan menambah peluang pekerjaan lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yakni *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa).

Jika dilihat dari sisi PT BRI Syariah yang mengalami kesulitan beberapa tahun belakangan, lalu dilakukan merger untuk membantu menyelamatkannya dari pailit/bangkrut maka ini termasuk dalam kajian *hifdz al-maal* (menjaga harta) tentu ini ialah hal yang *masalahah*. Sesuai dengan tujuan syariah.

### 3. Pangsa pasar yang tinggi

Bank syariah selama ini memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional yakni hanya sebesar 6,18% saja. Walaupun sebelumnya pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia kecil. Namun, dengan dilakukannya merger ini, pangsa pasar bank syariah diharapkan menjadi lebih besar, yakni dengan mengadakan pembiayaan-pembiayaan terhadap usaha-usaha yang berskala kecil hingga besar sekalipun. Bank Syariah Indonesia dengan aksi merger yang dilakukan akan lebih diperhitungkan dalam pasar nasional bahkan global, dikarenakan memiliki sumber modal yang kuat dan juga berdampak pada kuatnya manajemen risiko yang dimiliki.

#### 4. Meningkatkan permodalan

Permodalan yang dimiliki oleh BSI saat ini ialah senilai Rp 214,6 Triliun. Hal ini tentu saja memiliki nilai yang sangat positif, dikarenakan modal yang dimiliki cukup besar. Diyakini dengan permodalan yang besar tersebut dapat membiayai usaha-usaha mikro ataupun makro yang membutuhkan dana yang besar. BSI sendiri diperkirakan akan masuk kedalam jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari segi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar dalam jangka 5 tahun kedepan.<sup>32</sup> Artinya, BSI sudah dianggarkan bisa terus berkembang setiap tahunnya.

Jika sudah direncanakan demikian artinya posisi permodalan BSI saat ini tidak diragukan lagi. Bahkan disebutkan dengan aset permodalan yang dimiliki, BSI diyakini mampu untuk membiayai infrastruktur-infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar sekalipun. Hal ini tentu saja masuk kedalam kategori *masalah mursalah*.

Yakni dengan permodalan yang besar dapat membantu para pelaku UMKM (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) yang membutuhkan dana untuk perputaran modal usaha yang dimiliki. Membantu para pelaku UMKM artinya sudah meringankan beban atau permasalahan modal yang dialami oleh pelaku UMKM. Memberi kemudahan bagi orang lain ialah tindakan yang mendatangkan *maslahat*.

#### 5. *Return* saham lebih tinggi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2021) menerangkan bahwasanya setelah dilakukannya merger, *return* saham dan *volume* perdagangan saham

---

<sup>32</sup> Wiwin Muchtar Wiyono, *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*, hal. 75.

menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata *return* saham sebelum merger.

*Return* saham sebelum dan sesudah merger dapat terjadi 2 kemungkinan. *Pertama*, tidak terjadi perbedaan, ini bisa jadi disebabkan oleh bocornya informasi mengenai merger bahkan sebelum dilakukannya merger tersebut, sehingga investor tidak begitu merespon karena sudah mendapat kabar terlebih dahulu. *Kedua*, terjadi perbedaan *return* saham. Hal ini disebabkan oleh adanya investor yang merespon mengenai aksi merger yang dilakukan, sehingga beberapa investor mulai membeli saham dari perusahaan pelaku aksi merger tersebut. Sehingga terjadi perbedaan atau bahkan pelonjakan saham dari sebelum merger.

Hal inilah yang terjadi pada BSI. Para investor merespon dari aksi merger ini. Mereka sudah mempertimbangkan peluang yang dimiliki BSI cukup besar. Menyebabkan *return* saham yang dimiliki BSI setelah merger mengalami perubahan yang positif.

Namun demikian, jika melihat dari besarnya peluang yang dimiliki, dikhawatirkan Bank Syariah Indonesia malah akan menguasai industri perbankan syariah di Indonesia dan menimbulkan potensi terjadinya praktik monopoli. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anika, dkk (2021) menyatakan bahwa jikalau pemerintah memang berniat untuk meningkatkan ekonomi syariah, maka jalan yang seharusnya diambil ialah meningkatkan pelayanan atau permodalan dari setiap bank syariah. Dalam hal ini, penambahan modal yang dimaksud bukanlah melalui jalan merger melainkan dengan melakukan suntikan modal.

Selain itu juga, menurutnya daripada melakukan merger yang malah dapat mengurangi jumlah bank syariah di Indonesia, ada baiknya untuk melakukan tindakan yang dapat mendorong tumbuhnya bank syariah lebih banyak

lagi agar lebih kompetitif bagi bank-bank syariah untuk berlomba dalam meningkatkan pelayanannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aksi merger yang dilakukan oleh pemerintah ialah suatu tindakan yang tepat. Sebelum dilakukannya merger bank-bank syariah yang ada mendapat sedikit perhatian dari masyarakat yang salah satu penyebabnya ialah kurangnya pemahaman masyarakat terkait perbankan syariah. Dengan dilakukannya merger, yang mana sumber kekuatan utamanya ialah sumber aset modal yang tinggi, maka BSI diharapkan dapat memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kecil, menengah, bahkan besar sekalipun dengan sistem syariah, diharapkan juga dapat membuka mata masyarakat untuk bergabung dengan bank syariah.

Menurut sisi *masalah*, tindakan merger yang dilakukan lebih banyak menimbulkan manfaat daripada *mudharat*. *Masalah* yang ditimbulkan berupa meningkatnya sektor ekonomi syariah di Indonesia, kuatnya permodalan yang dimiliki, dapat bersaing secara nasional bahkan global.

Walaupun aksi merger yang dilakukan oleh 3 bank BUMN ini belum berusia 1 tahun, tetapi hingga saat ini hal-hal yang muncul terus memberikan masalah dari berbagai aspek. Terutama aspek permodalan yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Anika, dkk. *Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli (The Potential of Monopoly Practice In Merger of Bank Syariah Indonesia: An Islamic Economic Law and Anti-Monopoly Law Approach)*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2. No. 2. 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2018.
- Atikah, Ika, dkk. *Penguatan Merger Bank Syariah dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I. Vol. 8. No. 2. 2021. h.
- Bedong, M. Ali Rusdi. *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare. Nusantara Press. 2020.
- Biasmara, Hanif Artafani dan Pande Made Rahayu Srijayanti. *Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return of Asset*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 8. No. 1. 2021.
- Daftar Bank Syariah yang terdaftar di OJK, <https://www.zonakeuangan.com/2021/03/daftar-bank-syariah-yang-terdaftar-ojk.html> , diakses 25 Juli 2021.
- Fatinah, Anis, dkk. *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*, Jurnal Manajemen Bisnis (JMB). Vol. 34. No. 1. 2021. <https://bsimobile.co.id/daftar-jadwal-integrasi-kantor-cabang-bank-syariah-indonesia/> diakses 25 Juli 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks->

[Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx](#)

diakses 26 Juli 2021.

- Ilyas, Rahmat. *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. Jurnal Bisnis. Vol. 5. No.2. 2017.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>, diakses 23 Juli 2021.
- Kurniasari, Eka. *Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Permergeran Bank-Bank Syariah BUMN*. *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2, No. 1. 2021.
- Mardiyanto, Handono. *Inti Sari Manajemen Keuangan*. Penerbit Grasindo. Jakarta. 2008.
- Miftahudin. *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Edisi Kedua; Dari Teori ke Praktik*. PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta. 2018.
- Mufti, Arief dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah Bagi Bangsa Ekonomi Berbasis Syariah*, Edisi Kedua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masyarakat Ekonomi Syariah. Jakarta. 2007.
- Porwati, Vivi, dkk. *Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya*. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 34. No. 1. 2021.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. *Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 5. No. 1. 2019.
- Romadhon, Bagus dan Sutantri. *Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*. *Jurnal At-Tamwil*. Vol. 3. No. 1. 2021.
- Ulfa, Alif. *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7. No. 02. 2021.

- Wiyono, Wiwin Muchtar. *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 23. No. 1. 2021.
- Yulianto A, Solikhah B. *The Internal Faktors of Indonesian Sharian Banking to Predict The Mudharabah Deposits. Review of Integrative Business & Economic Research*. 2016.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008.

